



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.B/2024/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dardi Bin Ali;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile,  
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 25/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARDI Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARDI Bin ALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berencana untuk melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARDI Bin ALI, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Lappa Jenne Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan "penganiayaan" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi RUSLAM Alias SALAM Bin APPE mengajaknya datang ke Lappa Jene Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai untuk ikut kumpul bersama, sementara saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME dan saksi RUSDI sudah berada di tempat tersebut sebelum terdakwa datang. Setelah terdakwa dan saksi SYAIRE datang, kemudian sekira pukul 20.00 wita saksi RUSLAM Alias SALAM Bin APPE pergi meninggalkan terdakwa, AMBO SAKKA, RUSDI, KAMARUDDIN dan SYAIRE, lalu tiba-tiba terdakwa dan RUSDI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersitegang selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi RUSDI kemudian Saksi AMBO SAKKA Bin CAME berusaha meleraikan antara terdakwa dan saksi RUSDI namun saat itu juga terdakwa melompat ke arah saksi AMBO SAKKA Bin CAME yang saat itu masih dalam posisi duduk lalu terdakwa dengan mengepal tangan kanannya memukul dengan keras ke arah dada saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME sehingga saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME menahan pukulan terdakwa dengan tangan kirinya menyilang di depan dada, sehingga posisi saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME jatuh terlentang kemudian terdakwa kembali memukul 1 (satu) kali dan mengenai wajah disekitar pelipis saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME sehingga membuat pelipis saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME berdarah, kemudian saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME meninggalkan tempat tersebut untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMBO SAKKA Bin CAME mengalami luka terbuka pada dahi dan luka lebam pada tangan kiri berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum (VER) No 369/PKM-AS/SSL/SKT/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dari Dinas Kesehatan UPTP Puskesmas Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Anshari Basri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambo Sakka Bin Came, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal, ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WITA yang bertempat di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Rusdi, Terdakwa, Kamaruddin, Saksi dan Saksi Syaie bersama – sama di dalam bale – bale sedang duduk meminum balo disamping dapur milik Syamsir, tidak lama kemudian terjadi adu mulut dan pertikaian antara Terdakwa dan Saksi Rusdi, pada waktu itu Saksi mencoba untuk meleraikan dan memberi nasehat kepada Terdakwa agar tidak tersulut emosinya. Terdakwa membalas dengan



mengatakan “kamu bela Rusdi, Pacilasso Sakka” dan merasa Saksi memihak Saksi Rusdi, sehingga Terdakwa langsung melompat ke arah Saksi dan memukul bagian dada namun berhasil ditangkis oleh Saksi dengan kedua tangan yang menyilang di bagian dada, lalu Terdakwa kembali memukul berkali – kali dengan kepalan tangannya di bagian pelipis kanan Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga keluar darah dari pelipis Saksi mengenai baju yang dikenakannya. Akibat perbuatan Terdakwa yang masih berusaha untuk melukainya, Saksi segera mengambil parang dari sarungnya dan menebaskan ke arah Terdakwa yang ternyata mengenai bagian pelipis milik Terdakwa, setelah kejadian tersebut Saksi pergi bersama Iwan (keponakan Saksi) ke Puskesmas Aska mendapat perawatan;

- Bahwa Terdakwa berkali – kali memukul Saksi dengan tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu orang lain dalam melakukan tindakannya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama – sama minum ballo dan dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dan biaya ganti rugi antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi membawa parang karena sebelumnya dari kebun kasih makan sapi dan dipanggil minum ballo saat melewati tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan kebenarannya kecuali pada bagian Terdakwa memukul Saksi hanya sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kanan dan tidak bercakap kotor;

2. Syaire Bin Achi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, ada hubungan keluarga, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 Desember 2023 pukul 21.30 WITA di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu di dalam bale – bale Saksi sedang duduk bersama Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka, kemudian Terdakwa dan Kamaruddin duduk berseberangan. Tujuan semua orang berkumpul adalah untuk meminum ballo dan Kamaruddin mencabut badik dan menjulurkan tangannya seperti ingin mengiris dengan badik, namun Kamaruddin memasukkan kembali badiknya ke dalam sarung, tiba – tiba Saksi Rusdi melompat dan memukul ke arah Terdakwa sehingga



terjadi baku pukul antara Saksi Rusdi dan Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi Ambo Sakka mendekati Terdakwa lalu menghantamkan pukulannya ke arah Terdakwa mengenai kepala dekat pelipis, dan pada saat yang bersamaan Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka masih memukul Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke arah Saksi Ambo Sakka sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis, lalu Terdakwa kembali memukul ke bagian dada namun berhasil ditangkis tangan Saksi Ambo Sakka yang menyebabkan memar di tangannya;

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi Ambo Sakka dan Saksi Rusdi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ambo Sakka, Saksi Rusdi, dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ballo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sendiri tanpa bantuan pihak lain;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan kebenarannya;

3. Rusdi Bin Hardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, ada hubungan keluarga, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WITA yang bertempat di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Rusdi, Terdakwa, Kamaruddin, Saksi Ambo Sakka dan Saksi Syaile bersama – sama di dalam bale – bale sedang duduk meminum balo disamping dapur milik Syamsir, tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Rusdi karena sebelumnya Saksi Rusdi menyampaikan agar Terdakwa menjaga sikapnya setelah beberapa waktu sebelumnya pernah membuat keributan, karena tidak terima dengan nasehat tersebut lalu tiba – tiba Terdakwa melompat ke arah Saksi dan menghantamkan pukulannya ke wajah mengenai mata kiri Saksi, selanjutnya Saksi membalas memukul Terdakwa, pada waktu itu Saksi Ambo Sakka mencoba untuk melerai, namun seketika Terdakwa langsung melompat ke arah Saksi Ambo Sakka dan memukul bagian dada namun berhasil ditangkis dengan kedua tangan Saksi Ambo Sakka yang menyilang di bagian depan dada, lalu Terdakwa kembali memukul dengan kepalan tangan kiri di bagian pelipis kanan hingga keluar darah pada pelipis Saksi Ambo Sakka mengenai baju yang dikenakannya. Lalu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Sakka segera mengambil parang yang dikalungkannya dan menebaskan ke arah Terdakwa yang ternyata parang tersebut mengenai bagian pelipis kiri milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri dan memukul Saksi Ambo Sakka dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan pelipis;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu orang lain dalam melakukan tindakannya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi, Saksi Ambo Sakka, dan Terdakwa sama – sama minum ballo dan dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada permintaan maaf antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian mata akibat pukulan Terdakwa namun tidak dilakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan kebenarannya kecuali Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali ke pelipis Saksi Ambo Sakka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WITA yang bertempat di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaille, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Rusdi, Terdakwa, Kamaruddin, Saksi Ambo Sakka dan Saksi Syaire bersama – sama di dalam bale – bale sedang duduk meminum balo disamping dapur milik Syamsir, tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Rusdi, karena tidak terima tiba – tiba Saksi Rusdi melompat ke arah Terdakwa dan menghantamkan pukulannya ke wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas memukul Saksi Rusdi, pada waktu itu Saksi Ambo Sakka juga ikut memukul Terdakwa mengenai wajahnya. Setelah itu Terdakwa kembali dipukuli oleh Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka secara bersamaan dan akhirnya Terdakwa membalas memukul Saksi Ambo Sakka mengenai pelipisnya. Lalu Saksi Ambo Sakka segera mengambil parang dari sarungnya dan Terdakwa lari keluar dari bale – bale namun Saksi Ambo Sakka mengejar keluar dan saat berbalik Terdakwa terkena parang yang ditebaskan Saksi Ambo Sakka mengenai bagian pelipis kiri milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Snj.



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rusdi dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri dan memukul Saksi Ambo Sakka dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pelipis;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dalam melakukan tindakannya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi untuk pulang ke rumahnya diantar Saksi Syaire lalu berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi Rusdi, Saksi Ambo Sakka, dan Terdakwa sama – sama minum ballo dan dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dan biaya ganti rugi antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Aska yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anshari Basri tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Ambo Sakka sebagai berikut:

Pada tubuh pasien ditemukan:

- 1) Wajah: terdapat luka terbuka pada dahi antara dua alis dengan ukuran empat kali satu sentimeter, diameter nol koma lima sentimeter;
- 2) Tangan: tangan kiri bengkok;

Kesimpulan: dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka lebam pada tangan kiri kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Rusdi, Terdakwa, Kamaruddin, Saksi Ambo Sakka dan Saksi Syaire bersama – sama di dalam bale – bale sedang duduk meminum minuman keras jenis balo disamping dapur milik Syamsir, tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Rusdi karena sebelumnya Saksi Rusdi menyampaikan agar Terdakwa menjaga sikapnya setelah beberapa waktu sebelumnya pernah membuat keributan, karena tidak terima tiba – tiba Terdakwa melompat ke arah Saksi Rusdi dan menghantamkan pukulannya ke wajah mengenai mata kiri Saksi Rusdi, selanjutnya Saksi Rusdi membalas memukul Terdakwa, pada waktu itu Saksi Ambo Sakka mencoba untuk melerai dan memukul Terdakwa namun seketika Terdakwa yang tidak terima langsung melompat ke arah



Saksi Ambo Sakka dan memukul bagian dada Saksi Ambo Sakka namun berhasil ditangkis dengan kedua tangan yang menyilang di depan dada, lalu Terdakwa kembali memukul dengan kepalan tangan kiri di bagian pelipis kanan Saksi Ambo Sakka hingga keluar darah mengenai baju. Lalu Saksi Ambo Sakka yang tidak terima segera mengambil parang dari sarungnya dan menebaskan ke arah Terdakwa yang ternyata parang tersebut mengenai bagian pelipis kiri milik Terdakwa. Setelah kejadian Terdakwa pulang dengan Saksi Syaire dan Saksi Ambo Sakka dijemput keponakan bernama Iwan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rusdi dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri dan memukul Saksi Ambo Sakka dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada dan 1 (satu) kali ke pelipis;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dalam melakukan tindakannya;
- Bahwa Saksi Rusdi, Saksi Ambo Sakka, dan Terdakwa sama – sama minum ballo dan dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka;
- Bahwa setelah kejadian belum ada permintaan maaf antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Aska yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anshari Basri tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Ambo Sakka sebagai berikut:

Pada tubuh pasien ditemukan:

- 1) Wajah: terdapat luka terbuka pada dahi antara dua alis dengan ukuran empat kali satu sentimeter, diameter nol koma lima sentimeter;
- 2) Tangan: tangan kiri bengkak;

Kesimpulan: dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka lebam pada tangan kiri kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Dardi Bin Ali** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Dardi Bin Ali** adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan, "penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WITA di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Rusdi, Terdakwa, Kamaruddin, Saksi Ambo Sakka dan Saksi Syaire bersama – sama di dalam bale – bale sedang duduk meminum minuman keras jenis balo disamping dapur milik Syamsir, tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Rusdi karena sebelumnya Saksi Rusdi menyampaikan agar Terdakwa menjaga sikapnya setelah beberapa waktu sebelumnya pernah membuat keributan, karena tidak terima tiba – tiba Terdakwa melompat ke arah Saksi Rusdi dan menghantamkan



pukulannya ke wajah mengenai mata kiri Saksi Rusdi, selanjutnya Saksi Rusdi membalas memukul Terdakwa, pada waktu itu Saksi Ambo Sakka mencoba untuk meleraikan dan memukul Terdakwa namun seketika Terdakwa yang tidak terima langsung melompat ke arah Saksi Ambo Sakka dan memukul bagian dada Saksi Ambo Sakka namun berhasil ditangkis dengan kedua tangan yang menyilang di depan dada, lalu Terdakwa kembali memukul dengan kepalan tangan kiri di bagian pelipis kanan Saksi Ambo Sakka hingga keluar darah mengenai baju. Lalu Saksi Ambo Sakka yang tidak terima segera mengambil parang dari sarungnya dan menebakkan ke arah Terdakwa yang ternyata parang tersebut mengenai bagian pelipis kiri milik Terdakwa. Setelah kejadian Terdakwa pulang dengan Saksi Syaire dan Saksi Ambo Sakka dijemput keponakan bernama Iwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Rusdi dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri dan memukul Saksi Ambo Sakka dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada dan 1 (satu) kali ke pelipis;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa seorang diri dalam melakukan tindakannya. Saksi Rusdi, Saksi Ambo Sakka, dan Terdakwa sama – sama minum ballo dan dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan tersebut. Sebelum kejadian tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka. Setelah kejadian belum ada permintaan maaf antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Ambo Sakka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Aska yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anshari Basri tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Ambo Sakka sebagai berikut:

Pada tubuh pasien ditemukan:

- 1) Wajah: terdapat luka terbuka pada dahi antara dua alis dengan ukuran empat kali satu sentimeter, diameter nol koma lima sentimeter;
- 2) Tangan: tangan kiri bengkak;

Kesimpulan: dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dahi dan luka lebam pada tangan kiri kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara memukul mata kiri Saksi Rusdi sebanyak 1 (satu) kali serta memukul kepala bagian pelipis dan tangan kiri Saksi Ambo Sakka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak masing – masing 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi



Ambo Sakka mengalami luka sebagaimana tersebut dalam *Visum et Repertum*, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan berencana untuk melanjutkan pendidikannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rusdi dan Ambo Sakka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dardi Bin Ali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)